

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENATAAN PEDAGANG KAKI LIMA
PASCA PANDEMI COVID-19 DI KOTA MOJOKERTO

Jaya Agus Purwanto

humasdprdkotamojokerto@gmail.com

Sekretariat Dewan Pemerintah Kota Mojokerto

Esa Wahyu Endarti

Universitas Wijaya Putra Surabaya

ABSTRACT

The purpose of this study was to describe the implementation of the policy for structuring street vendors after the Covid-19 pandemic and the supporting and inhibiting factors in Mojokerto City. This type of research is a qualitative descriptive research with a policy research approach. The informants in this study consisted of the Department of Industry and Trade; Civil service police Unit; association of street vendors and traders. The results of the study show that Post-Covid-19 Pandemic Street Vendor Arrangement Policy in Mojokerto City is relatively good and according to the target. The supporting factors are the support of facilities and infrastructure, the cooperation of the person in charge and outreach and the Intensity of Supervision. While the inhibiting factor is the availability of land that is not able to simultaneously accommodate all street vendors, the arrangement budget that is not published is considered by street vendors to be not transparent and the lack of strict sanctions given to street vendors who violate.

Keywords: covid-19, policy, arrangement, street vendors

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan implementasi kebijakan penataan pedagang kaki lima pasca pandemi Covid-19 dan faktor pendukung serta penghambat di Kota Mojokerto. Jenis penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan *policy research*. Informan dalam penelitian ini terdiri dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan; Satuan Polisi Pamong Praja; paguyuban Pedagang kaki lima dan pedagang. Hasil penelitian menunjukkan Kebijakan Penataan pedagang kaki lima Pasca Pandemi Covid-19 di Kota Mojokerto sudah relatif baik dan sesuai dengan yang ditargetkan. Faktor pendukung adanya dukungan sarana dan prasarana, kerjasama penanggungjawab dan sosialisasi dan Intensifitas Pengawasan. Sedangkan factor penghambatnya adalah Ketersediaan lahan yang tidak mampu menampung secara bersamaan seluruh Pedagang Kaki Lima, Anggaran penataan yang tidak dipublikasikan dianggap oleh Pedagang Kaki Lima tidak transparan dan Kurang tegasnya sanksi yang diberkan untuk pedagang kaki lima yang melanggar.

Kata kunci: covid-19, kebijakan, penataan, pedagang kaki lima.

PENDAHULUAN

Peningkatan pengangguran selama pandemi didorong oleh mereka yang diberhentikan sementara, dan sejak itu pengangguran meningkat sekitar 5 persen, sementara disisi lain ada kerugian sosial yang besar dari orang-orang yang kehilangan pekerjaan (Popp et al., 2022:218). Data Kemnaker per-20 April 2020, jumlah pekerja yang terdampak Covid-19 total sebanyak 2.084.593 pekerja dari sektor formal dan informal yang berasal dari 116.370 perusahaan. Rinciannya jumlah perusahaan dan pekerja formal yang dirumahkan adalah 1.304.777 dari 43.690 perusahaan. Sedangkan pekerja formal yang di-PHK sebanyak 241.431 orang pekerja dari 41.236 perusahaan (Kemnaker, 2020).

Fakta di Kota Mojokerto, hingga memasuki pertengahan tahun 2020, angka pengangguran terus merangkak naik. Memasuki akhir bulan Juni 2020, sebanyak 8.940 orang yang semula produktif, kini tak lagi memiliki pekerjaan. Kepala Bidang Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Mojokerto Adi Wibowo mengatakan, jumlah karyawan yang mengalami PHK sejak pandemi Covid-19 terus meningkat (Arlado, 2020).

Banyak kota di Indonesia mengalami proses yang sangat panjang dalam menata PKL (Astuti et al., 2020:18). Kota Jakarta, Bandung, Surabaya, Makasar, Yogyakarta dan Medan juga mengalami hal yang sama. Negara-negara dunia ketiga selain Indonesia adalah Thailand, Negara-negara di Amerika Latin, Afrika, Malaysia, India, dan masih banyak lagi. Selain negara-negara berkembang, di Los Angeles juga mengalami proses yang cukup panjang dalam berjuang menata PKL (Rahayu, 2020:189).

Diakui atau tidak, maraknya PKL yang berdagang di tepi jalan memang berpengaruh pada rendahnya tingkat kebersihan kota dan penentuan tingkat pelayanan jalan (Funan et al., 2014:1). Kebijakan penataan pedagang kaki lima

pasca pandemi Covid-19 di Kota Mojokerto perlu diteliti selain berbagai masalah diatas, sebagaimana penelitian Adi, (2020) yang menyatakan semakin marak pedagang kaki lima yang di bahu jalan semakin banyak sampah kota yang berserakan dan juga melanggar peraturan yang sudah di buat oleh pemerintah. Salah satunya di atur dalam Peraturan Daerah Mojokerto Nomor 5 Tahun 2005 tentang Penataan dan Pembinaan Kegiatan Pedagangan Kaki Lima.

Hasil penelitian Sholikah, (2018) menunjukkan bahwa Kebijakan Pemerintah dalam Penataan pedagang kaki lima di Kota Mojokerto masih banyak terdapat permasalahan, baik yang berasal dari Pemerintah Kota maupun dari pedagang kaki lima (PKL). Dari hasil penelitian, ada beberapa saran yang dapat diberikan oleh peneliti salah satunya adalah keterbukaan dalam hal anggaran. Pemerintah harus lebih tegas untuk memberi sanksi pada pedagang kaki lima yang melanggar. Melakukan pendekatan secara personal sehingga bisa menampung aspirasi para pedagang kaki lima. Hasil penelitian Prigionila & Rachmawati, (2019) menunjukkan bahwa permasalahan yang dihadapi pedagang kaki lima pasca relokasi adalah pemasaran, permodalan, sarana prasarana, kurangnya dukungan pemerintah dan teknologi. Permasalahan tersebut berpengaruh terhadap tingkat pendapatan yang diperoleh pedagang. Hasil penelitian Anggreni, (2019) menunjukkan bahwa Disperindag Kota Mojokerto telah melakukan upaya dalam manajemen strategi pengelolaan usaha pedagang kaki lima pasca relokasi di Benteng Pancasila Kota Mojokerto dengan baik. Disperindag menggunakan pendekatan sosialisai, bimbingan, pembinaan, dan penertiban. Hasil penelitian Khanifah, (2019) adalah pola interaksi yang digunakan merupakan proses asosiatif, namun masih belum sempurna. Oleh karena itu, kondisi ini harus segera diatasi dengan mencari solusi

terbaik agar rangkaian permasalahan yang muncul tidak berkelanjutan.

Implementasi Kebijakan penataan pedagang kaki lima pasca pandemi Covid-19 di Kota Mojokerto melalui Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 3 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Toleransi, Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Pelindungan Masyarakat, sebelum perda ini resmi diterbitkan, penertiban pedagang kaki lima (PKL) di Kota Mojokerto sulit dilaksanakan dan tugas pokok dan fungsi antar Instansi terkait masih tumpang tindih, oleh karena itu terbit Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima yang berlaku mulai tanggal 22 Agustus 2022.

TINJAUAN TEORETIS

Konten Kebijakan

Theodore Lowi telah menunjukkan bahwa jenis kebijakan yang dibuat akan memiliki dampak yang cukup besar pada jenis aktivitas politik yang dirangsang oleh proses pembuatan kebijakan (Lowi, 1964). Pengamatan ini dapat diterapkan dengan validitas yang sama pada proses implementasi, mendorong pertimbangan "implementasi" dari berbagai program. Misalnya, sejauh tindakan publik berusaha untuk memperkenalkan perubahan dalam hubungan sosial, politik, dan ekonomi, hal ini merangsang penolakan yang cukup besar dari mereka yang kepentingannya terancam (Grindle, 2017:8).

Perbedaan tingkat perilaku mengubah konten program untuk penerima manfaat yang dituju adalah cara lain Konten Kebijakan mempengaruhi implementasinya. Selain itu, program yang dirancang untuk mencapai tujuan jangka panjang mungkin lebih sulit untuk dilaksanakan daripada program yang keuntungannya langsung terlihat oleh penerima manfaat. Isi dari berbagai kebijakan juga ditentukan lokasi implementasi yang bergantung pada jaringan unit keputusan yang tersebar luas yang tanggung jawabnya juga tersebar secara organisasional (Cornelius, 1974).

Lokasi pelaksanaan yang lebih tersebar, baik secara geografis maupun organisasi, tugas melaksanakan program tertentu menjadi lebih sulit, mengingat peningkatan unit keputusan yang terlibat (Grindle, 2017:8; Revandri et al., 2022:13).

Keputusan yang dibuat selama perumusan kebijakan juga dapat menunjukkan siapa yang akan ditugaskan untuk melaksanakan berbagai program, dan keputusan tersebut dapat mempengaruhi bagaimana kebijakan tersebut dijalankan (Suaib et al., 2022:74). Mungkin ada, misalnya, perbedaan kapasitas berbagai lembaga birokrasi untuk mengelola program dengan sukses. Beberapa akan memiliki personel yang lebih aktif, ahli, dan berdedikasi daripada yang lain, beberapa akan menikmati dukungan yang lebih besar dari elit politik dan memiliki akses yang lebih besar ke sumber daya, dan beberapa akan lebih mampu mengatasi berbagai tuntutan yang dibuat atas mereka (Grindle, 2017:10). Selain itu, bentuk di mana tujuan kebijakan itu sendiri dinyatakan memiliki dampak yang diputuskan pada implementasi (Suaib et al., 2022:74).

Konteks Kebijakan

Konten program dan kebijakan publik merupakan faktor penting dalam menentukan hasil dari inisiatif implementasi (Heffen, 2020:501). Tetapi konten kebijakan atau program sering menjadi faktor penting karena dampak nyata atau potensial yang mungkin ditimbulkannya pada lingkungan sosial, politik, dan ekonomi tertentu (Widodo, 2021:88). Oleh karena itu, perlu mempertimbangkan konteks atau lingkungan di mana tindakan administratif dilakukan (Bungin, 2018:49; Tangkilisan, 2002:44, 2003:20). Memahami implementasi sebagai proses pengambilan keputusan yang berkelanjutan yang melibatkan berbagai aktor (Maolani & Ishak, 2018:122). Dalam proses mengelola program tertentu, banyak aktor dipanggil untuk membuat pilihan tentang alokasi khusus dari sumber daya publik dan

banyak lainnya mungkin mencoba untuk mempengaruhi keputusan (Somerville et al., 2016:69). Sebuah daftar singkat dari mereka yang mungkin terlibat dalam pelaksanaan program tertentu akan mencakup perencana; kelompok elit ekonomi, terutama di tingkat lokal; kelompok penerima; dan pelaksana birokrasi di tingkat menengah ke bawah (Grindle, 2017:12). Aktor-aktor ini mungkin terlibat secara intens atau sedikit dalam implementasi, tergantung pada konten program dan bentuk pelaksanaannya (Revandri et al., 2022:15). Masing-masing mungkin memiliki kepentingan tertentu dalam program, dan masing-masing mungkin berusaha untuk mencapainya dengan membuat tuntutan pada prosedur alokasi (N. M. Dewi, 2015; Rinshaputra, 2015). Seringkali, tujuan para aktor akan berkonflik langsung satu sama lain dan hasil dari konflik ini dan akibatnya, siapa mendapat apa, akan ditentukan oleh strategi, sumber daya, dan posisi kekuasaan masing-masing aktor yang terlibat (Assegaff, 2020:89; Susan, 2014). Apa yang diimplementasikan mungkin merupakan hasil dari kalkulus politik kepentingan dan kelompok yang bersaing untuk sumber daya yang langka, respons pejabat pelaksana, dan tindakan elit politik, semuanya berinteraksi dalam konteks kelembagaan tertentu (Wali, 2010:120). Oleh karena itu, analisis pelaksanaan program-program tertentu dapat menyiratkan penilaian "*power capabilities*" (kemampuan kekuasaan) para aktor, kepentingan mereka dan strategi untuk mencapainya, dan karakteristik rezim di mana mereka berinteraksi. Hal ini pada gilirannya dapat memfasilitasi penilaian potensi untuk mencapai tujuan kebijakan dan program (Grindle, 2017:12).

Interaksi lingkungan program dan administrasi program tersebut menghadapi dua masalah yang menyoroti. Pertama, pejabat harus mengatasi masalah bagaimana mencapai kepatuhan dengan tujuan yang dinyatakan dalam kebijakan. Mereka harus, misalnya, memperoleh dukungan dari elit politik, dan kepatuhan

badan pelaksana, dari birokrat yang bertugas melaksanakan program, dari elit politik tingkat bawah, dan penerima manfaat yang dituju. Mereka harus mengubah oposisi dari mereka yang mungkin dirugikan oleh program menjadi penerimaan mereka, dan harus menjaga mereka yang dikecualikan, tetapi yang ingin memperoleh manfaat, dari menumbangkan mereka. Menimbulkan kepatuhan semacam ini dapat berarti banyak tawar-menawar, banyak akomodasi, dan sekali lagi, konflik yang cukup besar. Namun, jika tujuan kebijakan secara keseluruhan ingin diwujudkan, sumber daya yang dipertaruhkan untuk memperoleh kepatuhan tidak boleh membahayakan dampak atau fokus program tertentu. Seringkali, bagaimanapun, inilah yang terjadi (Grindle, 2017:12).

Sisi lain dari masalah pencapaian tujuan kebijakan dan program dalam lingkungan tertentu adalah daya tanggap (Hosio, 2006:55). Idealnya, lembaga publik seperti birokrasi harus tanggap terhadap kebutuhan orang-orang yang ingin mereka manfaatkan agar dapat melayani mereka dengan sebaik-baiknya (R. C. Dewi & Suparno, 2022:78). Selain itu, tanpa respons yang cukup besar selama implementasi, pejabat publik kehilangan informasi untuk mengevaluasi pencapaian program dan dukungan yang penting bagi keberhasilannya (Edie, 2019:51). Namun, dalam banyak kasus, daya tanggap dapat berarti bahwa tujuan kebijakan tidak tercapai karena intervensi individu atau kelompok yang sama, baik untuk memperoleh jenis barang dan jasa tertentu dalam jumlah yang lebih besar atau untuk menghalangi pencapaian program tertentu. yang mungkin tidak diterima oleh mereka sebagai sesuatu yang bermanfaat (Grindle, 2017:13).

Masalah bagi administrator kebijakan adalah untuk memastikan jumlah respons yang memadai untuk memberikan fleksibilitas, dukungan, dan umpan balik (Bruner, 1991), sementara pada saat yang sama mempertahankan

kontrol yang cukup atas distribusi sumber daya untuk mencapai tujuan yang dinyatakan (Tapscott, 2021:59). Ini adalah keseimbangan yang sulit untuk dicapai dan membutuhkan ketajaman politik yang cukup besar dalam perhitungan kemungkinan tanggapan dari para aktor yang terlibat dan kapasitas mereka untuk menumbangkan tujuan program. Agar efektif, maka para pelaksana harus terampil dalam seni politik dan harus memahami dengan baik lingkungan di mana mereka berusaha untuk mewujudkan kebijakan dan program publik (Grindle, 2017:13).

Pertimbangan konteks tindakan administratif juga melibatkan variabel-variabel seperti struktur institusi politik dan jenis rezim di mana kebijakan atau program dijalankan (Revandri et al., 2022:15). beberapa studi menunjukkan bahwa proses implementasi dapat sangat bervariasi tergantung pada apakah rezim politik adalah rezim otoriter, atau sistem yang lebih terbuka di mana pemilihan memberlakukan tingkat respons yang lebih besar pada pejabat politik dan administratif dan membatasi kapasitas untuk "solusi" yang dipaksakan (Mookherjee, 2015:231). Masalah ideologi, budaya, aliansi politik dan imbalan, dan peristiwa internasional adalah pengaruh lingkungan lain yang mungkin juga memiliki dampak yang cukup besar pada proses administrasi (McCright & Dunlap, 2000:499). Selain itu, program tidak dilaksanakan secara terpisah dari kebijakan publik lainnya; keberhasilan suatu program dapat dengan mudah dipengaruhi oleh prioritas pejabat politik atau hasil dari program lain (Hosio, 2006:55). Faktor-faktor ini menyiratkan bahwa program-program yang identik dalam konten masih dapat dilaksanakan secara berbeda jika konteks di mana mereka dikejar berbeda secara substansial (Grindle, 2017:14).

Pedagang Kaki Lima

Menurut Pasal 2 KHUD (lama), pedagang adalah mereka yang melakukan

perbuatan perniagaan sebagai pekerjaan sehari-hari (Aikin & Suhartana, 2016:2). Perbuatan perniagaan itu selanjutnya diperjelas oleh Pasal 3 KUHD (lama), yaitu perbuatan pembelian barang-barang untuk dijual kembali (Windari, 2021:148). Berdasarkan ketentuan Pasal 3 KUHD (lama) tersebut, HMN. Purwosutjipto mencatat bahwa:

- a. Perbuatan perniagaan hanya menyangkut perbuatan pembelian saja, sedangkan perbuatan penjualan tidak termasuk didalamnya, karena penjualan adalah tujuan pembelian; dan
- b. *Pengertian barang di sini hanya berarti barang bergerak saja, tidak termasuk di dalamnya barang tetap (tidak bergerak)* (Muslim & Laila, 2018:66).

Kehadiran PKL di Indonesia sudah ada sejak masa penjajahan Belanda. Pada zaman pemerintahan Letnan Gubernur Thomas Stamford Raffles (1811-1816), pemilik gedung di jalan utama Batavia diharuskan untuk menyediakan trotoar selebar lima kaki (*five-foot way*) yang diperuntukan bagi pejalan kaki. Namun dalam perkembangannya, trotoar justru dipergunakan untuk menjajakan dagangan oleh para pedagang yang pada awalnya menggunakan pikulan. Pada akhirnya di samping terjadi kesalahan menterjemahkan *five-foot way* yang seharusnya lima kaki menjadi kaki lima maka, kehadiran pedagang semakin meneguhkan kesalahan terjemahan hingga akhirnya muncul istilah pedagang kaki lima (Rahayu, 2020:58).

Dari berbagai pengertian diatas dapat disimpulkan Pedagang Kaki Lima (Sektor Informal) adalah mereka yang melakukan kegiatan usaha dagang perorangan atau kelompok yang dalam menjalankan usahanya menggunakan tempat-tempat fasilitas umum, seperti terotoar, pingir-pingir jalan umum, emperan toko dan lain sebagainya. Pedagang yang menjalankan kegiatan usahanya dalam jangka tertentu dengan menggunakan sarana atau perlangkapanyang mudah dipindahkan,

dibongkar pasang dan mempergunakan lahan fasilitas umum sebagai tempat usaha. Dengan demikian PKL dalam melakukan aktivitasnya, PKL lebih memilih ruang yang mudah dicapai orang seperti trotoar dan ruang publik. Ruang terbuka publik yang seharusnya berfungsi sebagai ruang sosial bagi masyarakat sekarang berubah menjadi kawasan komersial. Hal ini ditunjukkan dengan banyaknya pedagang kaki lima yang memanfaatkan ruang terbuka publik sebagai ruang aktivitasnya. Keberadaan PKL ini tentunya akan mengurangi peran ruang terbuka publik, meskipun keberadaan PKL ini sebenarnya menjadi salah satu faktor pendukung aktivitas di ruang terbuka publik.

METODE PENELITIAN

Desain penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian ini dipilih karena untuk menyajikan data secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta yang ada di lapangan. Penelitian deskriptif kualitatif bertujuan untuk menggambarkan, melukiskan, menerangkan, menjelaskan dan menjawab secara lebih rinci permasalahan yang akan diteliti dengan mempelajari semaksimal mungkin seorang individu, atau kelompok atau suatu kejadian. Dalam penelitian kualitatif manusia merupakan instrument penelitian dan hasil penulisannya berupa kata-kata atau pernyataan yang sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.

Teknik Analisis Data

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif berpendekatan *policy research*. Penelitian *policy research* dimulai karena adanya masalah, dan masalah ini pada umumnya dimiliki oleh administrator atau pengambil keputusan pada suatu organisasi. Majchrzak (1984) dalam Siregar, (2017:6) mendefinisikan *policy research* adalah suatu proses penelitian yang dilakukan pada, atau analisis terhadap masalah-masalah sosial yang mendasar, sehingga temuannya

dapat direkomendasikan kepada pembuat keputusan untuk bertindak secara praktis dalam menyelesaikan masalah. Setelah mendapatkan data-data yang diperoleh dalam penelitian ini, maka langkah selanjutnya adalah mengolah data yang terkumpul dengan menganalisis data, mendeskripsikan data, serta mengambil kesimpulan. Untuk menganalisis data ini menggunakan teknik analisis data kualitatif, karena data-data yang diperoleh merupakan kumpulan keterangan-keterangan. Proses analisis data dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, yaitu melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Pada saat wawancara, peneliti sudah melakukan analisis terhadap jawaban dari informan. Apabila jawaban yang diwawancarai setelah dianalisis terasa belum memuaskan, peneliti akan melanjutkan pertanyaan lagi, sampai tahap tertentu sehingga datanya sudah tidak jenuh.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif, yakni analisis yang menggunakan model interaktif. Tahapan analisis data menurut Miles dan Huberman dalam (Sudarmanto et al., 2022:209), terdapat tiga komponen analisis yaitu :

- (1) reduksi data,
- (2) penyajian data,
- (3) penarikan kesimpulan dan/atau verifikasi

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sebelum pandemi Covid-19 di Kota Mojokerto, kebijakan penataan pedagang kaki lima menggunakan landasan hukum Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 19 Tahun 2012 Tentang Pusat Perdagangan Kaki Lima (PPKL) Kota Mojokerto dan dari perwali ini, lokasi yang ditetapkan untuk pelaksanaan Pusat Perdagangan Kali Lima

adalah di Jalan Benteng Pancasila Kota Mojokerto. Sedangkan pasca pandemi Covid-19, Implementasi Kebijakan penataan pedagang kaki lima di Kota Mojokerto menambahkan Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 3 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Toleransi, Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Pelindungan Masyarakat dan Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima yang berlaku mulai tanggal 22 Agustus 2022. Melalui peraturan daerah ini, target pembinaan dan penertiban meliputi lokasi pusat perbelanjaan dan toko modern diarahkan pada Jalan Mojopahit dan Mojopahit Selatan, jalan. Bhayangkara, Jalan Gajah Mada, Jalan HOS Cokroaminoto, Jalan PB. Sudirman, Jalan Residen Pamuji, jalan. Letkol sumarjo, Jalan Ahmad Yani, Jalan Raya Prajuritkulon, Jalan By Pass, Jalan Surodinawan, Jalan Benteng Pancasila dan Jalan Raya Ijen.

Hasil Penelitian

Untuk mengukur atau mengetahui sejauh mana kebijakan itu berhasil diterapkan atau tidak, maka dalam penelitian ini peneliti menggunakan teori Implementasi Kebijakan Model George C. Edward III. Analisis ini telah menetapkan empat syarat (variabel penting) untuk mencapai keberhasilan implementasi suatu kebijakan, yaitu: komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Peneliti akan menjelaskan masing-masing variabel tersebut dalam implementasi Kebijakan Penataan pedagang kaki lima Pasca Pandemi Covid-19 di Kota Mojokerto.

Komunikasi

Dalam penelitian ini, peneliti memasukkan tiga indikator yang terdapat dalam variabel komunikasi, yaitu:

1. Tranmisi

Komunikasi sangatlah penting bagi jalannya proses penataan pedagang kaki lima (PKL), terutama dalam mengimplementasikan tata cara

pembinaan dan penataan pedagang kaki lima (PKL) di Kota Mojokerto. Dalam Peraturan Daerah No 5 tahun 2005 Kota Mojokerto menjelaskan tentang bagaimana penataan pedagang kaki lima (PKL) di Kota Mojokerto. Dijelaskan dalam Peraturan Daerah Kota Mojokerto No 5 Tahun 2005 bahwasannya pedagang kaki lima (PKL) adalah satu segi kehidupan masyarakat terutama bagi golongan ekonomi lemah, maka dipandang perlu untuk diadakan penataan dan pembinaan demi kemajuan usahanya dan diharapkan akan mampu menunjang perekonomian masyarakat dan mewujudkan lingkungan Kota yang bersih, sehat, rapi dan indah.

Peraturan Daerah No 5 tahun 2005 Kota Mojokerto menjelaskan tentang bagaimana penataan pedagang kaki lima (PKL) di Kota Mojokerto ini pasca pandemi Covid-19 didukung Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 3 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Toleransi, Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Pelindungan Masyarakat, dan Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.

Implementasi akan berjalan efektif jika keputusan kebijakan dan perintahnya harus diteruskan kepada orang yang tepat dan dikomunikasikan dengan jelas dan akurat agar dapat dimengerti dengan cepat oleh pelaksana. Komunikasi kebijakan penanganan Pedagang kaki Lima (PKL) di Kota Mojokerto terjadi ketika suatu produk hukum/kebijakan yang telah disahkan oleh Walikota, dengan sendirinya terkomunikasikan kepada dinas-dinas yang bertanggung jawab dengan pelaksanaan kebijakan, dinas-dinas terkait yaitu Dinas Perindustrian dan Perdagangan serta Satuan Polisi Pamong Praja Kota Mojokerto.

Koordinasi yang baik memerlukan komunikasi yang baik, utamanya agar tidak terjadi kesalah pahaman atau tumpang tindih dalam pelaksanaan kebijakan. Komunikasi pelaksanaan kebijakan penanganan Pedagang Kaki Lima (PKL) dapat diilustrasikan secara

lebih jelas dengan bagan alur komunikasi pelaksanaan kebijakan penanganan Pedagang Kaki Lima (PKL). Dari hasil penelitian dilapangan diketahui bahwa alur tersebut sudah berjalan. Salah satunya adalah Perda no 5 tahun 2005 tentang penataan dan pembinaan Pedagang Kaki Lima (PKL) yang sudah diberlakukan. Komunikasi dilakukan dalam rangka koordinasi penertiban. Upaya penertiban terhadap Pedagang Kaki Lima (PKL) ilegal dilakukan dengan menggunakan prosedur pemberian surat peringatan dan juga memberikan sosialisasi bahwa ada kebijakan ini. Apabila semua itu tidak diindahkan, dan Pedagang Kaki Lima (PKL) tersebut masih bersikeras untuk tetap berjualan di tempat yang bukan semestinya maka akan dilakukan penggusuran dan penertiban secara paksa oleh Satpol PP Kota Mojokerto.

Dalam upaya mengimplementasi kebijakan yang optimal, pelaksana kebijakan perlu melakukan komunikasi kepada Pedagang Kaki Lima (PKL) sebagai pihak yang dikenai langsung untuk kebijakan penanganan ini. Komunikasi kebijakan penataan dan pembinaan Pedagang Kaki Lima (PKL) dilakukan dengan melakukan sosialisasi yang berbentuk dialog, yang didalamnya terdapat banyak negosiasi yang dilakukan oleh Pedagang Kaki Lima (PKL).

Para Pedagang kaki lima (PKL) melakukan upaya perundingan dengan pihak-pihak yang terkait didalamnya, termasuk Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Mojokerto. Berdasarkan pemaparan salah satu Pedagang Kaki Lima (PKL) yang juga aktif dalam setiap langkah yang ditempuh dalam merespon Peraturan Daerah, perundingan dilakukan untuk meminta izin resmi dari pihak Pemerintah Kota Mojokerto.

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Mojokerto berusaha memberikan pengertian terhadap para Pedagang Kaki Lima (PKL) untuk bisa menerima adanya penertiban ini dengan selalu memberikan pembinaan terhadap pedagang Kaki Lima (PKL). Tapi dalam hal

ini banyak sekali Pro dan Kontra, ada masyarakat yang bisa menerimanya, tetapi lebih banyak yang menolaknya. Mereka menganggap bahwa dengan diberlakukannya kebijakan ini maka mereka harus beradaptasi kembali dengan lingkungan sekitar. Mereka banyak yang beranggapan bahwa lokasi yang telah ditentukan untuk relokasi itu tidak seramai tempat yang mereka tempati terdahulu. Mereka takut penghasilan yang biasa mereka dapatkan tidak sebanding dengan pendapatan yang akan diperoleh di tempat yang baru yaitu JL. Benteng Pancasila.

Pemkot sendiri tak kalah masif membangun berbagai pasar dari pasar tradisional hingga rest area. Namun ironisnya, fasilitas yang menyediakan ratusan bedag tersebut tak diminati. Pasar yang menelan anggaran negara sampai miliaran rupiah namun sepi peminat tersebut sebut saja pasar Ketidur, pasar Prapanca, pasar buah Kranggan, rest area Gunung Gedangan, pasar ikan Surodinawan, dan pasar Kliwon. Kondisi tempat-tempat tersebut sepi tak banyak penjual. Padahal, Pemkot Mojokerto menggratiskan puluhan stand di Rest Area Gunung Gedangan, Kecamatan Magersari hingga akhir tahun 2022. Ini juga berlaku bagi warga luar Kota Mojokerto.

2. Kejelasan

Kejelasan komunikasi yang dilakukan oleh Permenitah Kota Mojokerto terhadap para pedagang kaki lima (PKL) adalah berupa ketentuan kegiatan usaha, pembinaan, penggunaan tempat, dan ketentuan pidana. Isi peraturan mengenai syarat-syarat mengimplementasikan kebijakan penataan dan pembinaan pedagang kaki lima (PKL) adalah sebagai berikut:

a. Ketentuan kegiatan usaha pedagang kaki lima (PKL)

Pemerintah Kota Mojokerto mengeluarkan kebijakan penataan dan pembinaan pedagang kaki lima (PKL) ini salah satunya yaitu untuk menjaga keteriban dan keindahan, keamanan,

ketentraman, kebersihan di wilayah Kota Mojokerto. Oleh karena itu Pemerintah melarang para pedagang kaki lima (PKL) untuk menggunakan tempat-tempat umum. Misalnya di trotoar dan diatas saluran umum sebagai tempat usaha pedagang kaki lima (PKL) karena hal ini dapat menimbulkan kerusuhan, kesemrawutan. Untuk selanjutnya tempat yang dilarang keras adalah kawasan tertib lalu lintas.

- b. Pembinaan pedagang kaki lima (PKL) Walikota Kota Mojokerto memberikan pembinaan melalui unit teknis yang membidangnya berupa bimbingan, pengaturan dan penyuluhan guna untuk kepentingan pembinaan dan pengembangan usaha pedagang kaki lima (PKL). Cara yang dilakukan Pemerintah Kota Mojokerto adalah dengan cara Sosialisasi.
- c. Penggunaan Tempat Setiap pedagang kaki lima (PKL) yang akan menggunakan tempat berjualan seperti jalan umum, trotoar, kawasan tertib lalu lintas haruslah mengajukan permohonan atau melakukan izin terlebih dahulu.

3. Konsistensi

Konsistensi informasi sangat diperlukan dalam pengaturan penataan dan pembinaan pedagang kaki lima (PKL) di Kota Mojokerto. Konsistensi perlu dilakukan dalam melakukan komunikasi dalam mengukur tingkat keberhasilan implementasi suatu kebijakan. Hal yang menyangkut konsistensi komunikasi adalah bagaimana para pelaksana kebijakan mampu untuk selalu menjaga eksistensinya, dan juga untuk tetap menjaga komunikasi pelaksanaan tersampainya dari tingkatan pelaksana yang paling atas sampai dengan yang paling bawah. Ketika peneliti melakukan wawancara kepada pihak Dinas yang

terkait mereka mengatakan sudah sangat jelas apa saja yang menjadi tugas dan kewajiban setiap pelaksana kebijakan yang ikut serta dalam menjalankan implementasi penataan dan pembinaan pedagang kaki lima (PKL) di Kota Mojokerto.

Satuan Polisi Pamong Praja dan Dinas perindustrian dan Perdagangan Kota Mojokerto dalam melaksanakan tugas, kewajiban dan tanggung jawab telah melaksanakan dengan baik yang mana dalam penyaluran komunikasi diberikan wewenang oleh Walikota untuk melaksanakan kebijakan penataan dan pembinaan pedagang kaki lima (PKL) Kota Mojokerto. Penataan dan pembinaan pedagang kaki lima (PKL) dilakukan dengan cara penentuan kegiatan usaha, pembinaan, dan penggunaan tempat untuk para pedagang kaki lima (PKL). Penataan dan pembinaan yang dilakukan adalah dengan cara merelokasi ke tempat yang baru dan memberikan sosialisasi agar mereka dapat memahami kebijakan yang telah dibuat oleh Walikota Kota Mojokerto.

Sumber Daya

Sumber daya yang terdida sudah ada yang baik dan masih ada juga yang buruk. Dimulai dari sumber daya manusia (SDM) jumlah staf yang ada pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan, serta Satuan Polisi Pamong Praja Kota Mojokerto sudah memadai. Dengan Jumlah staf yang telah memadai menjadikan implementasi kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah dapat berjalan dengan baik. Selanjutnya pada sumber daya informasi sudah cukup baik dalam cara penyampaian sosialisasi pada para pedagang kaki lima (PKL), tetapi disisi lain ada juga pedagang kaki lima (PKL) yang masih saja berontak. Sumber daya sarana dan prasarana sudah memadai, pemerintah telah menyiapkan lapak untuk ditempati para pedagang kaki lima (PKL) yang direlokasi. Untuk sumber daya anggaran pemerintah disini tidak dapat terbuka, akibatnya imlementasi kebijakan menjadi terhambat karena para pedagang

kaki lima (PKL) menganggap bahwa para pelaksana kebijakan tidak mau terbuka masalah anggaran karena ingin menguntungkan pihak pelaksana kebijakan itu sendiri.

Disposisi

Sikap pelaksana dalam suatu kebijakan sangatlah mempengaruhi dalam proses implementasi kebijakan. Dinas Perindustrian dan Perdagangan bertugas dalam hal pendataan, pembagian lapak dan pembinaan bagi pedagang kaki lima (PKL). Sedangkan untuk Satuan Polisi Pamong Praja mereka bertugas untuk menertibkan para pedagang kaki lima (PKL). Dalam penemuan dilapangan, peneliti menemukan bahwa sikap para pelaksana kebijakan sudah baik. Baik dalam hal memberikan penegertian, tidak ada tips untuk bisa dimanipulasi, sedangkan untuk penegakan penertiban masih kurang tegas. Hal ini dikarenakan para pelaksana kebijakan beralasan karena merasa kasihan.

Struktur Birokrasi

Salah satu dari aspek struktural paling dasar dari suatu organisasi adalah prosedural operasional standar (SOP). Suatu kegiatan haruslah memiliki perencanaan atau planning kedepannya, begitu pula dengan penerapan kebijakan penataan dan pembinaan pedagang kaki lima (PKL) di Kota Mojokerto. Dalam menjalankan kegiatan sehari-hari demi memperlancar dan mendongkrak kinerja pegawai agar selalu konsisten maka diperlukan SOP dalam menjalankan tugasnya.

Pelaksanaan Kebijakan harus memiliki wewenang dalam menjalankan tugasnya. Bentuk wewenang berbeda-beda sesuai dengan program yang dijalankan. Wewenang dapat diartikan sebagai suatu tanggung jawab yang diberikan kepada seseorang atau kelompok untuk mengatur

dan menangani sesuatu untuk tercapainya tujuan yang diharapkan. Selain itu wewenang berguna untuk menentukan keputusan.

Pihak yang terlibat dalam penataan dan pembinaan pedagang kaki lima (PKL) di Kota Mojokerto sudah melakukan kegiatan sesuai Standart Operating Procedures (SOP) dan program kerjanya dengan baik guna untuk menunjang keberhasilan kebijakan penataan dan pembinaan pedagang kaki lima (PKL) untuk jauh lebih baik, aman, dan sejahtera.

Faktor pendukung Implementasi Kebijakan Penataan pedagang kaki lima Pasca Pandemi Covid-19 di Kota Mojokerto

Untuk mendukung jalannya kebijakan pemerintah daerah dalam penataan dan pembinaan pedagang kaki lima (PKL) di kota Mojokerto, pemerintah kota Mojokerto memberikan dukungan sarana prasarana yaitu dengan menyediakan lahan dan lapak untuk ditempati para pedagang kaki lima (PKL) yang direlokasi. Selanjutnya kegiatan sosialisasi telah dilakukan secara rutin oleh pelaksana kebijakan yaitu Dinas Perindustrian dan Perdagangan serta Satuan Polisi Pamong Praja Kota Mojokerto. Dengan diharapkan pedagang kaki lima (PKL) yang dilakukannya kebijakan menjadi mengerti. Adanya pengawasan terhadap kegiatan pedagang kaki lima (PKL) dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan serta Satuan Polisi Pamong Praja dilakukan guna untuk memperlancar jalannya implementasi kebijakan penataan dan pembinaan pedagang kaki lima (PKL) di Kota Mojokerto agar tidak terjadi kesalah pahaman antara pelaksana kebijakan dengan sasaran kebijakan.

Faktor penghambat Implementasi Kebijakan Penataan pedagang kaki lima Pasca Pandemi Covid-19 di Kota Mojokerto

Faktor penghambat dalam Implementasi Kebijakan Pemerintah

Daerah dalam penataan pedagang kaki lima (PKL) di kota Mojokerto yang pertama adalah ketersediaan lahan. Mengingat kota Mojokerto itu sempit maka pemerintah kesulitan dalam mencari lahan guna untuk merelokasi pedagang kaki lima (PKL) yang ada di kota Mojokerto, untuk saat ini yang bisa dilakukan relokasi hanya ada 2 tempat saja yaitu pedagang kaki lima (PKL) yang berasal dari alun-alun dan joko sambang saja. Dengan ketersediaan lahan yang sempit menjadikan pemerintah tidak dapat menata keseluruhan para pedagang kaki lima (PKL) yang ada di kota Mojokerto. Kedua, Anggaran. Anggaran yang dikeluarkan pemerintah misalkan untuk bantuan modal itu tidak ada, akibatnya para pedagang kaki lima (PKL) yang penghasilannya sedikit kesulitan dalam mencari modal. Ketiga, Kurang tegasnya sanksi yang diberikan untuk pedagang kaki lima (PKL) yang melanggar.

Pembahasan Komunikasi

Dalam upaya penyaluran komunikasi kebijakan penataan dan pembinaan pedagang kaki lima (PKL) di Kota Mojokerto yang paling efektif adalah setelah adanya rapat, sosialisasi antara Dinas dengan ketua paguyuban dan para pedagang kaki lima (PKL) yaitu secara tatap muka (face to face), telepon (handphone), maupun via email. Hal ini sesuai dengan pendapat Suranto (2010:14) menjelaskan bahwa komunikasi tatap muka (face to face communication) yaitu pihak-pihak yang berkomunikasi saling bertemu dalam suatu tempat tertentu, sedangkan komunikasi bermedia (mediated communication) adalah komunikasi yang menggunakan media seperti telepon, surat, radio, dan lain sebagainya.

Sumber Daya

Sumber daya Dinas Perindustrian dan Perdagangan serta Satuan Polisi Pamong Praja kota Mojokerto, sumber daya yang ada telah memadai tidaklah berkurang ataupun kelebihan jumlah staf yang menangani pedagang kaki lima

(PKL), selain jumlahnya yang memadai akan tetapi segi kemampuan dan keahlian telah disesuaikan masing-masing pegawai yang menduduki jabatan.

Sarana dan prasarana yang paling penting adalah mobil patrol, mobil razia, truk sampah. Peralatan tersebut digunakan dalam penataan dan penertiban pedagang kaki lima (PKL) di Kota Mojokerto. Edward III dalam Agustino (2014:151) mengatakan bahwa "Implementor mungkin memiliki staf yang mencukupi, mengerti apa yang harus dan memiliki wewenang, tetapi tidak adanya fasilitas sarana dan prasarana pendukung maka implementasi kebijakan tidak akan berhasil".

Disposisi

para pelaku pelaksana kebijakan terhadap sasaran kebijakan yaitu Dinas Satuan Polisi Pamong Praja terhadap para pedagang kaki lima (PKL) bersikap baik. Maksud dari baik adalah dalam lapangan para pelaksana kebijakan sudah memberikan peringatan kepada para pedagang kaki lima (PKL) yang berjualan ditempat yang sudah dilarang, jika ada pedagang kaki lima (PKL) yang masih membandel maka pelaksana kebijakan akan mengangkut secara paksa dagangan para pedagang kaki lima (PKL). Tetap dalam prakteknya pelaku kebijakan kurang tegas dalam melaksanakan kebijakan, maksud dari kurang bersikap tegas adalah sebagian besar masih adanya percampuran perasaan didalam pelaksanaan kebijakan, jadi yang terjadi seperti yang dilakukan oleh pelaksana kebijakan hanya memberikan sebuah peringatan kepada para pedagang kaki lima (PKL) yang membandel dan membangkang.

Struktur Birokrasi

Dinas yang terkait telah melaksanakan tugasnya sesuai dengan SOPs dan tugas pokok dan fungsinya. Sedangkan terkait dengan pembagian kewenangan, Dinas Satuan Polisi Pamong Praja serta Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Mojokerto telah

membagi tugas pokok dan fungsinya mulai dari tingkat paling atas sampai dengan tingkatan paling bawah, Selain itu hubungan Dinas Perindustrian dan perdagangan dan Satuan Polisi Pamong Praja saling berhubungan dalam masalah pekerjaan, maksudnya adalah apabila ada perubahan ataupun informasi terbaru, kendala yang dihadapi dalam pembinaan pedagang kaki lima (PKL) di Kota Mojokerto dapat dikoordinasikan dengan baik antara Dinas Perindustrian dan Perdagangan terhadap Satuan Polisi Pamong Praja Kota Mojokerto.

Dinas Perindustrian dan Perdagangan serta Satuan Polisi Pamong Praja Kota Mojokerto telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan wewenang yang diberikan oleh Pemerintah Walikota Mojokerto yang sesuai dengan buku pedoman, sehingga tugas yang dikerjakannya tidak tumpang tindih serta sesuai dengan masing-masing bidangnya.

SIMPULAN

1. Konsep kebijakan penataan pedagang kaki lima di Kota Mojokerto dipersiapkan secara matang sebagai wujud dari penerapan masyarakat produktif dan aman pada aspek tujuan, program aksi, perencanaan dan pendanaan yang secara integral dilaksanakan melalui proses, keluaran dan hasil dalam menunjang perekonomian masyarakat dan mewujudkan lingkungan Kota yang bersih, sehat, rapi dan indah.
2. Kebijakan Penataan pedagang kaki lima Pasca Pandemi Covid-19 di Kota Mojokerto dilakukan melalui beberapa aspek yaitu Tujuan kebijakan; Program Aksi dan Proyek Tunggal; Perencanaan dan Pendanaan; Implementasi; Hasil; Penguatan keberhasilan dan Ketecapaian tujuan. Oleh karena itu Implementasi dari kebijakan penataan dan pembinaan pedagang kaki lima di Kota Mojokerto sudah relatif baik dan sesuai dengan yang ditargetkan.
3. Faktor pendukung implementasi

kebijakan penataan pedagang kaki lima pasca pandemi Covid-19 di Kota Mojokerto adalah adanya dukungan sarana dan prasarana, kerjasama penanggungjawab dan sosialisasi dan Intensifitas Pengawasan. Sedangkan factor penghambatnya adalah Ketersediaan lahan yang tidak mampu menampung secara bersamaan seluruh Pedagang Kaki Lima (PKL), Anggaran penataan yang tidak dipublikasikan dianggap oleh Pedagang Kaki Lima (PKL) tidak transparan dan Kurang tegasnya sanksi yang diberikan untuk pedagang kaki lima (PKL) yang melanggar.

DAFTAR PUSTAKA

- Açıkgöz, B., & Acar, İ. A. (Eds.). (2022). *Pandemnomics: The Pandemic's Lasting Economic Effects*. Springer Nature Singapore.
<https://doi.org/10.1007/978-981-16-8024-3>
- Adi, P. (2020). *Implementasi Perda Nomor 5 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Tempat Pedagang Kaki Lima di Benteng Pancasila Mojokerto*. Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
- Ahlers, A. L. (2014). *Rural policy implementation in contemporary China: new socialist countryside*. Routledge, Taylor and Francis.
- Alisjahbana. (2005). *Sisi gelap perkembangan kota: resistensi sektor informal dalam perspektif sosiologis*. LaksBang Pressindo.
- Anggreni, C. D. (2019). *Manajemen Strategi Pengelolaan Usaha Pedagang Kaki Lima Pasca Relokasi Di Benteng Pancasila Oleh Disperindag Kota Mojokerto*. *Publika*, 7(1).
- Aris, R. S. (2018). *Wali Kota Mojokerto Resmikan Relokasi Sementara PKL Benteng Pancasila Eks Alun-alun | BANGSAONLINE.com - Berita Terkini - Cepat, Lugas dan Akurat*.
<https://bangsaonline.com/berita/42656/wali-kota-mojokerto-resmikan-relokasi- sementara-pkl-benteng-pancasila-eks-alun-alun>

- Arlado, I. (2020). 9 Ribu Karyawan di Mojokerto Di-PHK | Radar Mojokerto. <https://radarmojokerto.jawapos.com/mojokerto/29/06/2020/9-ribu-karyawan-di-mojokerto-di-phk/>
- Ashworth, R. E., Boyne, G. A., & Entwistle, T. (2009). *Public service improvement: Theories and evidence*. Oxford University Press.
- Bauer, T., Erdogan, B., Caughlin, D. E., & Truxillo, D. M. (2019). *Fundamentals of human resource management: people, data, and analytics*. SAGE Publications.
- Benjamin, B. (2014). SEKTOR INFORMAL DAN PEREMPUAN PKL (Studi di Pasar Bambu Kuning Bandar Lampung). *SOSIOLOGI: Jurnal Ilmiah Kajian Ilmu Sosial Dan Budaya*, 16(1), 1-16.
- Bezes, P., Demazière, D., le Bianic, T., Paradeise, C., Normand, R., Benamouzig, D., Pierru, F., & Evetts, J. (2012). New public management and professionals in the public sector. What new patterns beyond opposition? *Sociologie Du Travail*, 54, e1-e52.
- Biro Komunikasi Publik Kementerian PUPR. (2022). *Selesai Dibangun Kementerian PUPR, Pasar Benteng Pancasila Jadi Magnet Ekonomi Mojokerto*. <https://pu.go.id/berita/selesai-dibangun-kementerian-pupr-pasar-benteng-pancasila-jadi-magnet-ekonomi-mojokerto>
- Budiman, B. (2020). KAJIAN LINGKUNGAN KEBERADAAN PEDAGANG KAKI LIMA DI KAWASAN BANJARAN KABUPATEN TEGAL. In *DISS Magister Ilmu Lingkungan Universitas Diponegoro*. Universitas Diponegoro.
- Bungin, B. (2018). *Komunikasi Politik Pencitraan. The Social Construction of Public Administration (SCoPA)*. Prenada Media.
- Cox III, R. W., Buck, S., & Morgan, B. (2019). *Public administration in theory and practice*. Routledge.
- Cox, R. W., Buck, S., & Morgan, B. (2020). *Public Administration in Theory and Practice* (Third Edit). Taylor & Francis.
- Dewi, N. M. (2015). *Resistensi Pedagang Terhadap Implementasi Kebijakan Relokasi Pasar Waru Sidoarjo*. Universitas Airlangga.
- Dewi, R. C., & Suparno, S. (2022). Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik. *Jurnal Media Administrasi*, 7(1), 78-90.
- Grima, S., Hamarat, B., Özen, E., Girlando, A., & Dalli-Gonzi, R. (2021). The Relationship between Risk Perception and Risk Definition and Risk-Addressing Behaviour during the Early COVID-19 Stages. In *Journal of Risk and Financial Management* (Vol. 14, Issue 6). MDPI AG. <https://doi.org/10.3390/JRFM14060272>
- Grindle, M. S. (2017). *Politics and policy implementation in the Third World* (Vol. 4880). Princeton University Press.
- Hasan, M. (Ed.). (2022). *Metode Penelitian Kualitatif*. Penerbit Tahta Media Group.
- Ismail, M. S. (2021). *MANAJEMEN STRATEGIS SEKTOR PUBLIK*. Penerbit Qiara Media.
- Jemsly, H., & Martani, H. (2006). *PFI: Manajemen Strategik Kontemporer*. Elex Media Komputindo.
- Khanifah, N. (2019). Pola Interaksi Antara Tim Relokasi Mojokerto dengan Pedagang Kaki Lima dalam Implementasi Kebijakan Relokasi ke Benteng Pancasila. *Publika Jurnal mahasiswa.Unesa.Ac.Id*.
- Maolani, D. Y., & Ishak, D. (2018). Implementasi kebijakan pemerintah dalam pengelolaan sampah di Kabupaten Dili Negara Timor Leste. *Kelola: Jurnal Sosial Politik*, 1(2), 117-130.
- McCright, A. M., & Dunlap, R. E. (2000). Challenging global warming as a social problem: An analysis of the conservative movement's counter-claims. *Social Problems*, 47(4), 499-522.

- Novianto, E. (2019). *Manajemen Strategis*. Deepublish.
- Pahleviannur, M. R., De Grave, A., Saputra, D. N., Mardianto, D., Hafrida, L., Bano, V. O., Susanto, E. E., Mahardhani, A. J., & Alam, M. D. S. (2022). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Pradina Pustaka.
- Permadi, G. (2007). *Pedagang kaki lima: riwayatmu dulu, nasibmu kini!* Yudhistira Ghalia Indonesia.
- Prigionila, R., & Rachmawati, L. (2019). permasalahan yang dihadapi pedagang kaki lima pasca relokasi di sentra PKL Jalan Benteng Pancasila Kota Mojokerto. *Jurnal Pendidikan Ekonomi (JUPE)*, 7(2).
- Purwanto, A. (2020). IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENATAAN PKL (Studi pada Pedagang Kaki Lima di Jl. Benteng Pancasila Kota Mojokerto). Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
- Rahayu, M. J. (2020a). *Stabilisasi Pedagang Kaki Lima di Ruang Publik Kota Surakarta: Strategi Informalitas Perkotaan yang Berkeadilan*. Yayasan Kita Menulis.
- Rahayu, M. J. (2020b). *Stabilisasi Pedagang Kaki Lima di Ruang Publik Kota Surakarta: Strategi Informalitas Perkotaan yang Berkeadilan*. Yayasan Kita Menulis.
- Ramadhania, N. (2019). *Kolaborasi Antar Stakeholder Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Pada Sektor Umkm (Studi Pada Kampung Kreatif Eks Lokalisasi Dolly Kota Surabaya)*. Universitas Airlangga.
- Rinshaputra, K. D. (2015). *Implementasi Kebijakan Pemerintah Kota Surabaya Dalam Pengelolaan TPA Benowo*. Universitas Airlangga.
- Saputri, I. (2021). *Prospek Usaha Pedagang Kaki Lima Nagari Saruaso Kecamatan Tanjung Emas Kabupaten Tanah Datar Dalam Perspektif Ekonomi Islam*.
- Sarosa, S. (2021). *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. PT Kanisius.
- Sawir, M. (2021). *Ilmu Administrasi Dan Analisis Kebijakan Publik Konseptual Dan Praktik*. Deepublish.
- Setiawan, A., Sarwono, & Hadi, M. (2013). Evaluasi Peraturan Daerah No 5 Tahun 2005 Tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima. *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, 1(1), 10.
- Sholikah, Z. (2018). *Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Penataan Pedagang Kaki Lima (PKL)(Studi pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Mojokerto)*. Universitas Brawijaya.
- Simanjutak, A. (Ed.). (2022). *Kota Mojokerto dalam Angka (Mojokerto Municipality In Figures) 2022*. CV. Azka Putra Pratama.
- Sloboda, B. W., & Sissoko, Y. (2022). *Economic Impact and Recovery Following a Global Health Crisis*. IGI Global.
- Somerville, M., Kumaran, K., & Anderson, R. (2016). *Public health and epidemiology at a glance*. John Wiley & Sons.
- Suaib, H., Rakia, A. S. R. S., Purnomo, A., & Ohorella, H. M. (2022). *Pengantar Kebijakan Publik*. Humanities Genius.
- Sudarmanto, E., Yenni, Y., Rahmawati, I., Hana, K. F., Prasetyo, A., Umara, A. F., Susiati, A., Hardono, J., Harizahayu, H., & Harianja, J. K. (2022). *Metode Riset Kuantitatif dan Kualitatif*. Yayasan Kita Menulis.
- Sudaryana, B., & Gusiady, H. R. R. (2022). *Metodologi Penelitian Kuantitatif*. Deepublish.
- Tahir, A. (2014). *Kebijakan publik dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*. Penerbit Alfabeta.
- Tangkilisan, H. N. S. (2002). *Penataan birokrasi publik memasuki era millenium*. Yayasan Pembaruan Administrasi Publik Indonesia.
- Tangkilisan, H. N. S. (2003). *Kebijakan publik yang membumi: konsep, strategi & kasus*. Kerjasama Lukman Offset & Yayasan Pembaruan Administrasi Publik Indonesia.
- Widodo, J. (2021). *Analisis kebijakan publik: Konsep dan aplikasi analisis proses*

*kebijakan publik. Media Nusa Creative
(MNC Publishing).*
Yustika, A. E. (2001). *Dari krisis ke krisis:
potret terkini perekonomian nasional.*
Universitas Brawijaya Press.